



**PUTUSAN**  
**Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, berkedudukan di Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luka Fardani, S.H., M.H., Vivin Najihah, S.H., M.H. dan Yopi Trimadoni, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "LUKA FARDANI, S.H., M.H. & Partners" beralamat di Jl. Raya Butuh No. 78 Ds Butuh Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor Register: 324/Leg.Srt.Kuasa/2022/PN.Gpr., sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri (Rumah AYAH PENGUGAT), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Nugroho, S.H., dan Ahmad Danu Putra Erlangga, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "BUDI NUGROHO, S.H. & Rekan" beralamat di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A No. 9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor Register: 327/Leg.Srt.Kuasa/2022/PN.Gpr., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 Oktober 2022 dan dicatatkan pada tanggal 2 November 2022 sebagaimana temyata pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 2 November 2022;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal / berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa tujuan perkawinan tersebut di atas ternyata tidak dapat dicapai, disebabkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dikarenakan Tergugat sering curiga/cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan kepada Penggugat serta juga dikarenakan permasalahan ekonomi, meskipun Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat namun justru hal tersebut selalu disikapi Tergugat dengan kemarahan yang berujung pada pertengkaran, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat beberapa kali menyampaikan ingin bercerai dengan Penggugat;
5. Bahwa adapun akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama 7 (tujuh) hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di rumah kakaknya (AYAH PENGGUGAT) sampai dengan sekarang; meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun masih sering bertemu, akan tetapi setiap kali bertemu tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa meskipun demikian, Penggugat selalu berusaha merahasiakan adanya perselisihan dan pertengkarannya kepada keluarga Penggugat dikarenakan penghargaannya kepada Tergugat selaku suami dan juga merupakan upaya Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya; Namun justru setiap kali terjadi perselisihan selalu berujung dengan pertengkaran sehingga diketahui oleh orang tua Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berteriak-teriak dan membentak-bentak bahkan ketika pertengkaran terjadi pada tengah malam;
7. Bahwa di samping itu, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak memiliki pekerjaan tetap yang kadangkala bekerja dan kadang tidak bekerja, karenanya itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dari hasil bekerjanya; meskipun Penggugat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut namun Tergugat justru selalu mengganggu pekerjaan Penggugat, dikarenakan terlalu banyak waktu menganggunya Tergugat selalu menelepon dengan intensitas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan pada jam kerja dan bahkan mendatangi tempat kerja Penggugat setiap kali terjadi perselisihan;

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 29 November 2022 dimana Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat beberapa kali berangkat bekerja bersama dengan tetangganya yang kebetulan tempat kerjanya berdekatan sehingga berujung pada pertengkaran hebat, yang disikapi Tergugat dengan mengajak Penggugat untuk bercerai bahkan Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan semua barang-barang seserahan lamaran dan cincin kawin yang telah diberikan kepada Penggugat; Meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa walaupun situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian itu, sesungguhnya Penggugat sebagai seorang istri sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya; namun karena sikap dan perlakuan Tergugat semakin hari dirasakan malah sering mengancam dan membahayakan terhadap kenyamanan dan ketentraman Penggugat, sehingga Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin; maka Penggugat memilih jalan terbaik untuk berpisah atau cerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana temyata pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 2 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri segera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Luka Fardani, S.H., M.H., Vivin Najihah, S.H., M.H. dan Yopi Trimadoni, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "LUKA FARDANI, S.H., M.H. & Partners" beralamat di Jl. Raya Butuh No. 78 Ds Butuh Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 3 Desember 2022 dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Budi Nugroho, S.H., dan Ahmad Danu Putra Erlangga, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "BUDI NUGROHO, S.H. & Rekan" beralamat di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A No. 9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Evan Setiawan Dese, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 168/Pdt.G/2022/PN. Gpr tertanggal 13 Desember 2022 untuk melakukan upaya damai bagi kedua belah pihak, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana telah dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Mediator tertanggal 13 Desember 2022 yang ditujukan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dalam perkara ini Nomor: 168 /Pdt.G/2022/PN.Gpr menolak secara tegas dalil-dalil dalam posita dan petitum yang di uraikan Para Penggugat tersebut.
2. Bahwa benar Penggugat adalah Isteri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan secara agama dihadapan Pemuka Agama Kristen pada Tanggal 27 Oktober 2022.
3. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 02 Bulan November Tahun 2022, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
4. Bahwa Penggugat dalam Posita Pertama tidak lah jelas dalam menerangkan dan uraian gugatan yaitu tidak menerangkan digereja mana dan nomor akte gereja berapa, sehinga dalam posita pertama menjadi tidak jelas dan kabur. Penggugat hanyalah menyebutkan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan Tanggal saja.
5. Bahwa Tergugat sangat setuju dan sependapat dengan dalil-dalil Posita Ketiga yang pada intinya menerangkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin



dalam rumah tangga harmonis, Bahagia dan sejahtera, Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat wajib dan harus di tetap bertahan selamanya, **karena Tergugat tidak pernah menghendaki perceraian.** Tergugat sangat menjunjung tinggi makna dan arti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 1 berbunyi: **Perkawinan** ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Bahwa Tergugat sangat tidak sepaham dan menolak tegas Posita Ke empat tidak ada percecokan, pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat, Tergugat sangat-sangat lah perhatian dan sabar terhadap Penggugat, Karena pada prinsipnya Tergugat menikah hanya sekali dalam seumur hidup, Tergugat tidak memperlakukan kasar kepada Penggugat, merupakan hal yang wajar kalau selisih perkataan atau pun pembicaraan dan itu bukanlah suatu percecokan dan pertengkaran seperti yang diuraikan, sehingga dalil-dalil atau pun alasan Penggugat pada **Posita Ke Empat, Lima dan Enam bertentangan** dengan **Pasal 209 KUHPerdara** yang mengatur Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut: **1. Zina; 2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk; 3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan; 4. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami-istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau endatangkan luka-luka yang berbahaya dan termasuk alasan alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu:**  
*a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan ; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturuturut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; d. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ; e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ; f. Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.*  
7. Bahwa pada posita ke Tujuh dalil-dalil Penggugat tidak benar adanya, Tergugat memiliki beberapa usaha yaitu Jual-Beli Mobil (shorowm mobil) yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja-sama dengan kawan Tergugat dan memiliki usaha counter hp (jual-beli hp) yang bekerja-sama dengan teman Tergugat, Tergugat sebagai seorang suami bertanggung jawab terhadap Penggugat dengan tetap memberikan uang nafkah dan bahkan sebelum terjadinya perkawinan, Tergugat juga pernah memberikan uang kepada Penggugat. Bahwa Tergugat akan membuktikan dalil-dalil dalam posita tergugat pada persidangan ini, baik bukti tertulis atau saksi-saksi yang diberi Tanda T. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami juga perhatian terhadap Pengugat pada saat ke dokter memeriksakan kandungan (pemeriksaan kehamilan) selalu diantar oleh Tergugat dan juga menelpon Penggugat bukan berarti Tergugat mengganggu atau tidak percaya terhadap Penggugat, melainkan bentuk Perhatian Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa dalam posita ke Delapan dan ke Sembilan pada prinsip Tergugat tetap mempertahankan dan membina keutuhan rumah-tangga karena menikah hanya sekali seumur dan sudah berjanji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apalagi perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat-sangat tergolong sangat dini masih muda sekali, Perkawinan yang masih berusia 2 Bulan maka untuk itu Tergugat tetap menjaga keutuhan perkawinan dan juga Tergugat masih mencintai dan menyayangi kepada Penggugat untuk saat ini dan seterusnya.

9. Bahwa oleh karena apa yang telah dijelaskan dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya maka apa yang menjadi dalil-dalil dalam posita dan tuntutan dalam petitum Penggugat mohon majelis hakim dan hakim anggota mengesampingkan dan menolak dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeliek*).
2. Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat tertanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya. Kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3506256709890002, atas nama: PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy 1 (satu) bendel *Print Out Screenshot* Pesan *WhatsApp* antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan nomor handphone +6281283550095 milik NIKO (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy *Screenshot* Transfer E-Banking dari No. Rekening: 4030236853 atas nama: PENGGUGAT (Penggugat) ke No. Rekening 0332636829 atas nama: TERGUGAT (Tergugat), sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14/11/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy *Screenshot* Transfer E-Banking dari No. Rekening: 4030236853 atas nama: PENGGUGAT (Penggugat) ke No. Rekening: 0332636829 atas nama: TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08/12/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, kemudian fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi saja, dan bukti P-3 sampai dengan P-5 merupakan hasil *print out*, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di gereja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian sekitar 1 minggu Tergugat bertempat tinggal di Jl. Budaya Cipta tempat kakaknya yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setiap hari, paling sering ketika Penggugat pulang bekerja yang disebabkan karena Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dengan rekan kerja Penggugat
- Bahwa Penggugat di BRI sebagai mantri dan setiap hari pulang jam 9-10 malam, kondisi Penggugat saat ini hamil sekitar 6 bulan;
- Bahwa Penggugat merasa ketakutan ketika Tergugat sedang memarahi dirinya dengan teriak-teriak, dan saksi mendengar jika Tergugat telah melakukan KDRT, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu menikah, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yaitu Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui di mana ia tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah mengusahakan untuk damai tetapi dengan keluarga Tergugat belum pernah;
- Bahwa ketika Tergugat cemburu dan marah-marah Tergugat sendiri pernah bilang untuk menceraikan dirinya;
- Bahwa Tergugat pernah bilang jika mau cerai dan mau bunuh diri lewat video yang dikirim ke Penggugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa selama dinikahi Penggugat tidak pernah dinafkahi, namun pernah ditransfer ke Penggugat tapi dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah untuk melihat Penggugat selama sehari dari kantor hingga pulang kerja, namun tidak melihat Penggugat bersama orang lain, namun Penggugat pernah cerita jika Tergugat cemburu dengan teman kantornya Penggugat karena pernah bareng ke kantor bersama-sama, namun Penggugat tidak mau dicemburui oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah hamil duluan;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian sekitar 1 minggu Tergugat bertempat tinggal di Jl. Budaya Cipta tempat kakaknya yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setiap hari, paling sering ketika Penggugat pulang bekerja yang disebabkan karena Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dengan rekan kerja Penggugat
- Bahwa Penggugat di BRI sebagai mantri dan setiap hari pulang jam 9-10 malam, kondisi Penggugat saat ini hamil sekitar 6 bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa ketakutan ketika Tergugat sedang memarahi dirinya dengan teriak-teriak, dan saksi mendengar jika Tergugat telah melakukan KDRT, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu menikah, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yaitu Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui di mana ia tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah mengusahakan untuk damai tetapi dengan keluarga Tergugat belum pernah;
- Bahwa ketika Tergugat cemburu dan marah-marah Tergugat sendiri pernah bilang untuk menceraikan dirinya;
- Bahwa Tergugat pernah bilang jika mau cerai dan mau bunuh diri lewat video yang dikirim ke Penggugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa selama dinikahi Penggugat tidak pernah dinafkahi, namun pernah ditransfer ke Penggugat tapi dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah untuk melihat Penggugat selama sehari-hari dari kantor hingga pulang kerja, namun tidak melihat Penggugat bersama orang lain, namun Penggugat pernah cerita jika Tergugat cemburu dengan teman kantornya Penggugat karena pernah bareng ke kantor bersama-sama, namun Penggugat tidak mau dicemburui oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah hamil duluan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menentukan jadwal untuk bukti surat dan saksi dari Tergugat pada tanggal 28 Februari 2023 dan 7 Maret 2023, namun pada hari yang ditentukan Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan agenda sidang dengan acara kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan telah diserahkan di muka persidangan, sedangkan Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat mendalilkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dikarenakan Tergugat sering curiga/cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan kepada Penggugat serta juga dikarenakan permasalahan ekonomi, meskipun Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat namun justru hal tersebut selalu disikapi Tergugat dengan kemarahan yang berujung pada pertengkaran, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat beberapa kali menyampaikan ingin bercerai dengan Penggugat dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama 7 (tujuh) hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di rumah kakaknya (AYAH PENGGUGAT) sampai dengan sekarang; meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun masih sering bertemu, akan tetapi setiap kali bertemu tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya menyampaikan sanggahannya bahwa Tergugat sangat-sangat lah perhatian dan sabar terhadap Penggugat, Karena pada prinsipnya Tergugat menikah hanya sekali dalam seumur hidup, Tergugat tidak memperlakukan kasar kepada Penggugat, merupakan hal yang wajar kalau selisih perkataan atau pun pembicaraan dan itu bukanlah suatu percecokan dan pertengkaran seperti yang diuraikan, Tergugat sebagai seorang suami bertanggung jawab terhadap Penggugat dengan tetap memberikan uang nafkah dan bahkan sebelum terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum alasan cekcok atau pertengkaran merupakan salah satu alasan secara limitative yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setiap hari, paling sering ketika Penggugat pulang bekerja yang disebabkan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dengan rekan kerja Penggugat, Penggugat juga merasa ketakutan ketika Tergugat sedang memarahi dirinya dengan teriak-teriak, dan saksi mendengar jika Tergugat telah melakukan KDRT, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung, ketika Tergugat cemburu dan marah-marah Tergugat sendiri pernah bilang untuk menceraikan dirinya, Tergugat pernah bilang jika mau cerai dan mau bunuh diri lewat video yang dikirim ke Penggugat dan kakak Penggugat, selama dinikahi Penggugat tidak pernah dinikahi, namun pernah ditransfer ke Penggugat tapi dikembalikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 27 Oktober 2022 di Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 2 November 2022 sebagaimana Aka Perkawinan;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat menikah berdomisili dan menempati rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awal mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dikarenakan Tergugat sering curiga/cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan kepada Penggugat serta juga dikarenakan permasalahan ekonomi, meskipun Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat namun justru hal tersebut selalu disikapi Tergugat dengan kemarahan yang berujung pada pertengkaran, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat beberapa kali menyampaikan ingin bercerai dengan Penggugat dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama 7 (tujuh) hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di rumah kakaknya (AYAH PENGGUGAT) sampai dengan sekarang; meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun masih sering bertemu, akan tetapi setiap kali bertemu tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekcokan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak ditafsirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perselisihan atau pertengkaran secara fisik, cek cok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985, menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan karena percekcoan yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kedua belah pihak memang sudah tidak dapat disatukan lagi dan menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa hasil laporan mediasi dari Mediator, Evan Setiawan Dese, SH., yang menerangkan bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangganya masih harmonis atau masih baik-baik saja, justru dalam pembuktian Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negative baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun bagi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pun telah tidak tinggal di satu rumah lagi sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,



tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yaitu menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yaitu : Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana temyata pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 2 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kediri untuk dicatat pada buku register yang sedang berlaku bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah putus karena perceraian sekaligus menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Majelis berpendapat, bahwa perceraian adalah merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, yang harus dicatatkan dalam pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana di atur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, namun Penggugat di dalam petitum angka 4 menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini", oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka Majelis Hakim akan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 1 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil untuk membuktikan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah yang relevan dengan gugatan ini maka terhadap bukti yang tidak relevan dengan pokok gugatan tidak dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana temyata pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 2 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri segera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 408.500,00 (empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H. dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp268.500,00;
anggilan .....	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah.....	:	
7. ATK .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp408.500,00;

(empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)